



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Tempat tanggal lahir Tumpaan 24 Maret 1998, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SMA/ Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kab. Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 tertanggal 6 September 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama :

ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Manado Pada Tanggal 27 November 2018 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai
5. Bahwa dari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak hidup bersama lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kab. Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 tertanggal 6 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Seorang anak bernama :
ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Manado Pada Tanggal 27 November 2018
Dalam Pemeliharaan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai la dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2022, tanggal 05 Oktober 2022, dan tanggal 12 Oktober 2022 telah dipanggil dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105121508180002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 tanggal 6 September 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-18122018-0003 atas nama ANAK KANDUNG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi KESATU dan Saksi KEDUA yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi KESATU di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2018 secara agama Kristen di Minahasa Selatan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG berusia 3 (tiga) Tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena Tergugat sering memukuli Penggugat dan perbuatan KDRT Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Kepolisian setempat;
 - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali diurus di Kantor Polres atas laporan Penggugat akan tetapi tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat adik perempuan Tergugat menodongkan pisau ke Penggugat dan ada campur tangan dari pihak keluarga Tergugat saat Tergugat memukuli Penggugat didepan keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2019;
- Bahwa sejak Tahun 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;
- 2. Saksi KEDUA di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2018 secara agama Kristen di Minahasa Selatan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG berusia 3 (tiga) Tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena Tergugat sering memukuli Penggugat dan perbuatan KDRT Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Kepolisian setempat;
 - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali diurus di Kantor Polres atas laporan Penggugat akan tetapi tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat adik perempuan Tergugat menodongkan pisau ke Penggugat dan saksi melihat ada campur tangan dari pihak keluarga Tergugat saat Tergugat memukuli Penggugat didepan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2019;
 - Bahwa sejak Tahun 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa ada upaya dari Pemerintah desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat hanya melawan Pemerintah saat itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan sehingga Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Relaas Panggilan Nomor Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal tanggal 28 September 2022, tanggal 05 Oktober 2022, dan tanggal 12 Oktober 2022 namun terhadap relaas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b PP tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 September 2022 (*vide* bukti P-2) bahwa telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan TERGUGAT dengan PENGUGAT sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 tertanggal 6 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan hingga kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memintakan untuk menyatakan Seorang Anak yang bernama Alvaro Gavriel Wauran lahir di Manado pada tanggal 27 November 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-18122018-0003 tertanggal 18 Desember 2018 Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 dan P-3, berupa kartu keluarga dan akta kelahiran serta keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan atau menghalangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, dan oleh karena dalam petitum Penggugat hanya memintakan agar Anak dibawah pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum keempat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2018 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-06092022-0003 Tertanggal 6 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Seorang Anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Manado pada tanggal 27 November 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-18122018-0003 tertanggal 18 Desember 2018, berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 23 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sissylia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. MH

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp50.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4. Materai	Rp10.000,00;
5. PNBPN Relas	Rp20.000,00;
6. Panggilan	Rp195.000,00;
Jumlah	Rp315.000,00;

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13